



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemberi pendampingan hukum adalah perorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang kompeten memberi layanan bantuan hukum.
4. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
5. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan nonpenyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
6. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
7. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
8. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator Komite Penyandang Disabilitas.
9. Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
10. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Komite Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 5

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah;
- b. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c. menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
- d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota Komite Penyandang Disabilitas berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- (2) Komposisi anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1 (satu) orang mewakili SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
 - b. 1 (satu) orang mewakili SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. 1 (satu) orang mewakili Kepolisian Daerah;
 - d. 3 (tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang hukum dan/ atau hak asasi manusia;
 - f. 1 (satu) orang mewakili Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda); dan
 - g. 1 (satu) orang mewakili organisasi masyarakat dan organisasi sosial.
- (3) Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Komite Penyandang Disabilitas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komite Penyandang Disabilitas ditetapkan oleh Anggota pada sidang pleno/paripurna melalui tata cara yang diatur oleh Komite Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Komite Penyandang Disabilitas dapat melakukan pembagian kerja anggota ke dalam Bidang Kerja tertentu.
- (2) Pembentukan Bidang Kerja dan pembagian kerja anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur dan dapat dipilih kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Penyandang Disabilitas kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Untuk pertama kali Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditunjuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. Mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah.
- (2) Anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Gubernur.

- (3) Anggota Komite Penyandang Disabilitas diberhentikan Gubernur karena:
 - a. bertempat tinggal di luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter.

Pasal 12

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota Komite Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- (1) Anggota pengganti anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah, ditunjuk sesuai dengan usulan instansi.
- (2) Anggota pengganti anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur Kamar Dagang dan Industri Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.
- (3) Komite Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pasal 16

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Penyandang Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 17

- (1) Keuangan Komite Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana program/kegiatan dan anggaran Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam rencana strategis Komite Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Penyandang Disabilitas dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Penggunaan anggaran oleh Komite Penyandang Disabilitas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Barang yang digunakan Komite Penyandang Disabilitas merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Komite Penyandang Disabilitas harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.

- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 19

Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dalam rangka memastikan bahwa ketentuan yang diatur dapat dilaksanakan secara efektif pada tingkat kebijakan kongkrit dan praktek di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pertimbangan pembentukan Komite Penyandang Disabilitas adalah sebagai kerangka kerja dan mekanisme independen untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak Penyandang disabilitas. Di samping itu, perwujudan hak-hak penyandang disabilitas memerlukan pendekatan semua sektor secara komprehensif dan sinergi lintas sektor. Hal ini dapat berlangsung apabila ada Komite yang mampu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan Komite ini diharapkan juga dapat membantu penyelesaian keluhan Penyandang Disabilitas. Agar Komite dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik maka Komite Penyandang Disabilitas dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.